



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 28/Pdt.G/2010/PTA.Btn**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara banding yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut "Pembanding"

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SERANG, selanjutnya disebut "Terbanding "

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 8 Maret 2010 M. Nomor 562/Pdt.G/2009/PA.Srg, yang amarnya sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 562/Pdt.G/2009/PA.Srg yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2010;

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Pemanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding tanggal 22 Maret 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 5 April 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 April 2010;

Memperhatikan, pula bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 10 April 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 12 April 2010 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat tertanggal 16 April 2010;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 28 dan 29 April 2010 bahwa Pemanding, dan Terbanding telah melaksanakan inzage;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, berpendapat bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi dipandang perlu adanya perbaikan dan penambahan dalam pertimbangan dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara persidangan perlu dipertegas dengan adanya pernyataan Tergugat/Pemanding pada sidang tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga, hal ini berarti bahwa Penggugat disamping telah membuktikan gugatannya dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat memang tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, dengan demikian bahwa gugatan Penggugat ini sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perlu ditambahkan dalam amar putusan, perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan, sebagaimana ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu putusan a quo dapat dikuatkan dengan tambahan amarnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebakan kepada Pemanding;

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 562/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 8 Maret 2010 Masehi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis 20 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumaditsani 1431 Hijriyyah. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Samun Abduh, S.Q.,M.H.**, dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor: 28/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 14 Mei 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Samun Abduh, S.Q., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Helmy Thohir**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

ttd

Agus Zainal Mutaqien